

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 284/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa .....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara .....

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

KELIMA .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KURIPAN KERTKOHARJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

AHMAD ZAMRONI



AGUS BUDI PURNOMO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 284/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO  
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA  
PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KURIPAN KERTO HARJO KECAMATAN PEKALONGAN  
SELATAN KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	SAIFULLOH	L	RT 01 RW 01
2.	ZAHROTUN MUCHAYYAROH	P	RT 01 RW 01
3.	NAILAL KHASANAH	P	RT 01 RW 01
4.	ABAL MUNDOFAR	L	RT 01 RW 01
5.	YULIANI	P	RT 01 RW 01
6.	HAPPY SUGIHARTI	P	JL.HOS COKROAMINOTO NO. 402
7.	TRI NUR AINI	P	RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	IMRON SOBIRIN	L	RT 02 RW 01
2.	KUNI NUR TSIQOH	P	RT 02 RW 01
3.	DWI FITRIYANI	P	RT 02 RW 01
4.	NAILA FARAH ADIBA	P	RT 02 RW 01
5.	DARSIH	p	RT 02 RW 01
6.	SISWANTO	L	RT 02 RW 01
7.	ENY HIDAYATI	P	RT 01 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	LUKMAN KHAKIM	L	RT 03 RW 01
2.	PUJI HARTINI	P	RT 03 RW 01
3.	MIYA AMALIYA	P	RT 03 RW 01
4.	DIMAS YULIYANTO	L	RT 03 RW 01
5.	ARINA RAHMATIKA	P	RT 03 RW 01
6.	NIDYA MUMTAZAH	P	RT 03 RW 01
7.	HANA WIDYASTUTI	P	RT 04 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	MA'RUF ISLAMMUDIN	L	JL.HOS COKROAMINOTO NO.402
2.	RISQIANA ZAHRA	P	GRIYA PAGURIPAN INDAH BLOK E NO. 45
3.	ANDRI FERDIANA	L	JL.HOS COKROAMINOTO GG.7 NO. 5
4.	IRWAN BAIHAKI	L	JL.HOS COKROAMINOTO GG.7 NO. 3
5.	MUHAMMAD AZIZ FIKRI	L	JL.HOS COKROAMINOTO GG.8
6.	MUHAMMAD NAUFAL	L	JL.HOS COKROAMINOTO GG.8 NO. 12A
7.	EKA SOFIYATUL AZIZAH	P	RT 01 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	HENY MURYANI	P	RT 02 RW 02
2.	MIFTAKHUL SALAM	P	RT 02 RW 02
3.	ZAZA PUTRANUDIN	L	RT 02 RW 02
4.	VERA FITRIYANI	P	RT 02 RW 02
5.	ARDHIKA DARMAWAN	L	RT 02 RW 02
6.	INKA PUSPITA SARI	P	JL.HOS COKROAMINOTO GG.9
7.	DIANA MAULIDYA	P	RT 03 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	SHODIKIN	L	RT 03 RW 03
2.	ATIK AMALIA SHOLEKHAH	P	RT 03 RW 03
3.	FIDIYAH	P	RT 03 RW 02
4.	KHOIRUL MIZAN	L	RT 01 RW 03
5.	MUHAMMAD THOIRUSSHIT	L	RT 01 RW 03
6.	ADIBATUL MUSTA'AMAH	P	RT 03 RW 03
7.	ZULFI HADI SAPUTRO	L	RT 01 RW 03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	SUWARNO	L	RT 02 RW 03
2.	ASTRID YUDHIANA ANGGRAENI	P	JL.HOS COKROAMINOTO GG.19 NO.8A
3.	SYAHID HIDAYATULLOH	L	RT 01 RW 03
4.	PURWANTO ADI NUGROHO	L	RT 02 RW 03
5.	NABILA RIZKINA SARI	P	RT 02 RW 03
6.	NAZILATUL KHASANAH	P	RT 03 RW 03
7.	BEKTI WIDHI ASTUTI	P	JL. HOS COKROAMINOTO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	SIGIT KURNIAWAN	L	JL.HOS COKROAMINOTO GG.23 NO.13
2.	KARIMA DEWI	P	JL.HOS COKROAMINOTO GG.26 NO.4
3.	ZIDNA RIZEQ ABUDA	L	JL. HOS COKROAMINOTO GG. 25 NO 1
4.	SYARIFATUL ARIFAH	P	JL. HOS COKROAMINOTO NO 405
5.	ACHMAD CHAMAZON	L	JL.HOS COKROAMINOTO GG.25 NO.5B
6.	GARDAWATI TATA UTAMI	P	JL.HOS COKROAMINOTO GG. 24
7.	LILIL CHOIRIYAH	P	RT 03 RW 03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	DWI YUNIATI	P	RT 01 RW 05
2.	AHMADA HAGI	L	RT 02 RW 05
3.	SRI NITA	P	RT 01 RW 05
4.	ISTIKHAROH	L	RT 01 RW 05
5.	URFAN HADI RAHMAN	L	RT 01 RW 05
6.	ANANG MAKRUF	L	RT 02 RW 05
7.	MUHAMMAD IQRORUL RAMZY	L	RT 02 RW 06

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	MAR'ATUL ULFA	P	RT 02 RW 06
2.	TALITHA SAMANTHA	P	RT 02 RW 06
3.	WIRDA RAMADHANTI	P	RT 02 RW 06
4.	LUTFI FAZA	L	RT 02 RW 06
5.	HENI FAKHIRIYAH	P	RT 02 RW 06
6.	MUSLIKHIN	L	RT 02 RW 08
7.	IRFAUZZANI	L	RT 02 RW 06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	AHMAD IKHSANUDIN	L	RT 02 RW 08
2.	M ANISUL FUAD	L	RT 02 RW 06
3.	NASRON AZIZ	L	RT 02 RW 06
4.	IMROATUL KHASANAH	P	RT 01 RW 07
5.	MIFTAKHUL ANAM	L	RT 02 RW 08
6.	RINA ANDRIANA	P	RT 02 RW 08
7.	LULUK HANDAYANI	P	RT 01 RW 08

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	HUSNI MUBAROK	L	RT 02 RW 07
2.	ARWANI	L	RT 02 RW 07
3.	CHOIRURROHMAH	P	RT 02 RW 07
4.	FAIS AL QURNI	L	RT 02 RW 07
5.	KISNIATI	P	RT 04 RW 10
6.	LUTHFINNISA'	P	RT 01 RW 09
7.	FRENDY ANDREAS	L	RT 03 RW 10

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	YOGA PRASTYA	L	RT 01 RW 09
2.	AHMAD SHOBIRIN	L	RT 02 RW 08
3.	RIVIA SEPTI ERVANA	P	RT 01 RW 09
4.	MUHAMMAD HELMI	L	RT 01 RW 09
5.	AMRINA ROSADA	P	RT 01 RW 08
6.	MUNA SHOFA	P	RT 01 RW 09
7.	NUR KHIKMAH	P	RT 02 RW 09

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	SOLEKHATUN	P	RT 02 RW 09
2.	MAHGFIROH	P	RT 01 RW 09
3.	DINA AHSANTI	P	RT 02 RW 09
4.	EKO RESTUAWAN	L	RT 02 RW 09
5.	AHMAD SABIQ FAHMI	L	RT 02 RW 09
6.	IVANA YULIANTI	P	RT 02 RW 09
7.	RISQIYAH	P	RT 02 RW 09

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	KHAFIDHOTUL KHASANAH	P	RT 04 RW 10
2.	MOH. IRKHAM	L	RT 02 RW 07
3.	FERRI SURAHMAN	L	RT 03 RW 10
4.	AMALIA SAFITRI	P	RT 04 RW 10
5.	KHAIRUL HUDA	L	RT 01 RW 10
6.	SAIFUL BAHRI	L	RT 01 RW 10
7.	DARMANTO	L	RT 03 RW 10

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KURIPAN KERTKOHARJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

AHMAD ZAMRONI

